



**P U T U S A N**

**Nomor 24/Pid.B/2019/PN Klb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY;**  
Tempat lahir : Kalunan;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Desember 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
kewarganegaraan  
Tempat Tinggal : Kalunan Rt.01/ Rw.01 Desa Lakatuli Kecamatan Mataru  
Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Pendidikan : S-1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: PRINT-10/ P.3.21/ Epp.2/ 02/ 2019 tanggal 11 Februari 2019, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan Nomor: 22/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb tanggal 21 Februari 2019, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 22/ Pen.Pid/ 2019/ PN Klb, tanggal 15 Maret 2019, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019.

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Lukas Atalo, SH. Beralamat di Jalan Wiyakan Batunirwala Rt.010/ Rw.004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2019, yang di sahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: W26-U12/ 4/ HN.01.10/ III/ 2019, tertanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 21 Februari 2019 Nomor 24/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 21 Februari 2019 Nomor 24/ Pid.B/ 2019/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-10/ P.3.21/ Epp.2/ 02/ 2019, tertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut di atas Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah di lakukannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM- 10/ P.3.21/ K.Bahi/ 01/ 2019, tertanggal 11 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan pada hari Senin 25 Februari 2019 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, Di Puskesmas Kalunan yang berada di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru Kabupaten Alor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalabahi,

Hal. 2 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Penganiayaan terhadap saksi TERESIA JULITA KAAT (*selanjutnya disebut Saksi Korban*), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa mengantar anaknya yang sedang sakit ke Puskesmas Kalunan, sesampai di Puskesmas Kalunan terdakwa yang panik melihat anaknya menangis karena sakit namun tidak dihiraukan oleh saksi korban yang saat itu sudah melihat terdakwa menggendong anaknya sehingga terdakwa marah lalu memukul pintu puskesmas kalunan yang terbuat dari kaca setelah itu terdakwa mendorong saksi korban dengan berkata "*lu kenapa*" kemudian saksi korban menjawab "*lu siapa juga*", kemudian terdakwa mencekik leher lalu mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami memar dan sakit pada leher.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Puskes.445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joana G.F.B Stu Tanur, Dokter pada puskesmas Kalunan, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia tiga puluh empat tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan dua buah luka lebam/memar kemerahan pada leher, korban mengalami sesak saat bernapas, nyeri dileher, nyeri saat menelan dan sakit kepala. Pemeriksaan dilakukan enam jam setelah tindak kekerasan itu terjadi. korban diberikan pengobatan berupa, pemberian obat paracetamol tablet dan obat vitamin c tablet. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai empat belas hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

## **Saksi.1. Theresia Julita Kaat;**

- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan ini karena Terdakwa Marten Daniel syukur Koli mencekik leher saksi;

Hal. 3 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA, di Puskesmas Kalunan yang terletak di Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Marten Daniel syukur Koli mencekik leher saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Cris Salau yang meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi masih bisa beraktivitas setelah kejadian itu.
- Bahwa awalnya saksi berada di lantai 2 Puskesmas Kalunan dan saksi mendengar suara keributan dari lantai 1 sehingga saksi langsung turun ke lantai 1 dan melihat Terdakwa sambil menggendong anaknya dan memanggil istrinya untuk segera menghampiri Terdakwa Marten Daniel syukur Koli tetapi saksi tidak menghiraukan keributan itu dan langsung menuju pintu keluar dan tiba-tiba saksi mendengar suara pukulan terhadap pintu sehingga saksi menoleh ke belakang, Terdakwa langsung menghampiri saksi dan mendorong saksi dan mengatakan "Lu kenapa" dan saksi berkata "Lu siapa juga" lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa Marten Daniel syukur Koli sebelumnya;
- Bahwa saksi mengalami sesak napas dan sakit menelan serta memar pada leher saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa marah karena loket pelayanan pada Puskesmas Kalunan kosong pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bersedia bila Terdakwa meminta maaf lagi di persidangan;
- Bahwa hasil visum et repertum Nomor: 445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, saksi membenarkan hasil visum tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

## **Saksi.2. Cris H. Salau, S.KM;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Marten Daniel syukur Koli mencekik leher saksi korban Theresia Julita Kaat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA, di Puskesmas Kalunan yang terletak di Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu dari jarak sekitar 5 m (lima meter);
- Bahwa awalnya saksi berada di ruangan belakang loket pelayanan Puskesmas Kalunan dan tiba-tiba saksi didatangi oleh saudara Imanuel Lafuil, A.md.Kep dan mengatakan kepada saksi kalau ada pasien yang datang sehingga ia meminta saksi untuk mendaftarkan pasien tersebut. Kemudian saksi mendatangi loket dan melihat Terdakwa sambil menggendong anaknya bersama istrinya sudah berada loket sehingga saksi bertanya kepada istri Terdakwa dan ia mengatakan kalau anaknya sakit diare sehingga saksi langsung mendaftarkan pasien tersebut dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Theresia Julita Kaat turun dari lantai 2 ke lantai 1 dan berkata kepada saudara Imanuel Lafuil "biasa saja" dan langsung menuju pintu keluar dan Terdakwa langsung memukul pintu sehingga saksi korban tersebut menoleh ke belakang dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan mendorong saksi korban dan mengatakan "Lu kenapa" dan saksi korban berkata "Lu siapa juga" lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi leher saksi korban tidak berdarah pada saat itu;
- Bahwa saksi yang meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat leher saksi korban mengalami memar pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi dengan Imanuel Lafuil dan Simponi Karlehi yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa marah karena loket pelayanan pada Puskesmas Kalunan kosong pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban atas kejadian tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Puskes.445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joana G.F.B Stu Tanur, Dokter pada puskesmas Kalunan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia tiga puluh empat tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan dua buah luka lebam/memar kemerahan pada leher,

Hal. 5 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami sesak saat bernapas, nyeri dileher, nyeri saat menelan dan sakit kepala. Pemeriksaan dilakukan enam jam setelah tindak kekerasan itu terjadi. korban diberikan pengobatan berupa, pemberian obat paracetamol tablet dan obat vitamin c tablet. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai empat belas hari.

Bahwa Visum Et Repertum Puskes.445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joana G.F.B Stu Tanur, Dokter pada puskesmas Kalunan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, tersebut di buat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan di pergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban Theresia Julita Kaat tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar Pukul 09.00 WITA, di Puskesmas Kalunan yang terletak di Desa Lakatuli, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban Theresia Julita Kaat tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Theresia Julita Kaat tersebut karena karena waktu Terdakwa membawa anak ke Puskesmas Kalunan, loket pelayanan pada Puskesmas Kalunan sedang kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melihat leher saksi korban tersebut memar pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengantarkan anak Terdakwa yang sedang saksit diare ke Puskesmas Kalunan;
- Bahwa Terdakwa memukul pintu Puskesmas pada saat itu karena tidak ada seorang pun yang menghiraukan Terdakwa pada saat datang ke Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri Terdakwa meskipun hak tersebut telah di sampaikan kepada diri Terdakwa;

Hal. 6 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang di hubungkan dengan Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa Marten Daniel Syukur Koli Alias Mardy pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Puskesmas Kalunan yang berada di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa mengantar anaknya yang sedang sakit ke Puskesmas Kalunan, sesampai di Puskesmas Kalunan, Terdakwa yang panik melihat anaknya menangis karena sakit namun tidak di hiraukan oleh saksi korban Theresia Julita Kaat yang saat itu sudah melihat Terdakwa menggendong anaknya sehingga Terdakwa marah lalu memukul pintu puskesmas kalunan yang terbuat dari kaca;
- ✓ Bahwa setelah itu Terdakwa mendorong saksi korban Theresia Julita Kaat dengan berkata *"lu kenapa"* kemudian saksi korban menjawab *"lu siapa juga"*, kemudian Terdakwa mencekik leher lalu mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami memar dan sakit pada leher;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Puskes.445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joana G.F.B Stu Tanur, Dokter pada puskesmas Kalunan, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia tiga puluh empat tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan dua buah luka lebam/ memar kemerahan pada leher, korban mengalami sesak saat bernapas, nyeri dileher, nyeri saat menelan dan sakit kepala. Pemeriksaan dilakukan enam jam setelah tindak kekerasan itu terjadi. korban diberikan pengobatan berupa, pemberian obat paracetamol tablet dan obat vitamin c tablet. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai empat belas hari.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Hal. 7 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir di Kalunan, Umur 26 tahun, tanggal lahir 24 Desember 1992, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

### Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP Penganiayaan adalah istilah yang digunakan KUHP untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniyah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam Hukum Pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Mr. M.H. Tirtadmidjaja

Hal. 8 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pengertian menganiaya yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad*, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Dalam hal penganiayaan, adanya unsur kesengajaan dari si pelaku namun pelaku hanya menghendaki korban merasa sakit atau luka. Jika kemudian objek itu mati sebagai akibat dari penganiayaan, maka tindakan ini tetap merupakan penganiayaan tetapi berakibat matinya objek;

Menurut penjelasan *Memory Van Twelectting (MvT)* pada waktu pembentukan pasal 351 KUHP dirumuskan, antara lain:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.

Bahwa perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Menimbang, bahwa Terdakwa Marten Daniel Syukur Koli Alias Mardy pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Puskesmas Kalunan yang berada di Desa Lakatuli Kecamatan Mataru Kabupaten Alor, berawal ketika Terdakwa mengantar anaknya yang sedang sakit ke

Hal. 9 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Kalunan, sesampai di Puskesmas Kalunan, Terdakwa yang panik melihat anaknya menangis karena sakit namun tidak di hiraukan oleh saksi korban Theresia Julita Kaat yang saat itu sudah melihat Terdakwa menggendong anaknya sehingga Terdakwa marah lalu memukul pintu puskesmas kalunan yang terbuat dari kaca, setelah itu Terdakwa mendorong saksi korban Theresia Julita Kaat dengan berkata “*lu kenapa*” kemudian saksi korban menjawab “*lu siapa juga*”, kemudian Terdakwa mencekik leher lalu mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami memar dan sakit pada leher;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: Puskes.445.4/ 148/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joana G.F.B Stu Tanur, Dokter pada puskesmas Kalunan, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia tiga puluh empat tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan dua buah luka lebam/ memar kemerahan pada leher, korban mengalami sesak saat bernapas, nyeri dileher, nyeri saat menelan dan sakit kepala. Pemeriksaan dilakukan enam jam setelah tindak kekerasan itu terjadi. korban diberikan pengobatan berupa, pemberian obat paracetamol tablet dan obat vitamin c tablet. Perkiraan penyembuhan luka tujuh sampai empat belas hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan mencekik dan mendorong terhadap saksi korban Theresia Julita Kaat dan Terdakwa marah lalu memukul pintu puskesmas kalunan yang terbuat dari kaca, setelah itu Terdakwa mendorong saksi korban Theresia Julita Kaat dengan berkata “*lu kenapa*” kemudian saksi korban menjawab “*lu siapa juga*”, kemudian Terdakwa mencekik leher lalu mendorong saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban mengalami memar dan sakit pada leher, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan secara sengaja agar saksi Korban Absalom Alota merasakan rasa sakit;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Melakukan Penganiayaan**” telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** patutlah dinyatakan

Hal. 10 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan berterus terang di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Hal. 11 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **MARTEN DANIEL SYUKUR KOLI Alias MARDY** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami **AMIN IMANUEL BURENI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**, dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 4 April 2018 oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MATHEUS KOAMESAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI, SH.,MH.**

**I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**MATHEUS KOAMESAH, SH.**

Hal. 12 dari 12 hal Putusan No 24/Pid.B/2019/PN Klb